



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kanimsiak.kemenumham.go.id](http://kanimsiak.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

# Paspor Baru/Penggantian Secara Online

No. SK :

## Persyaratan

1. \* Seluruh berkas dibawa asli dan Fotokopi di lembar A4 \* Petugas dapat meminta berkas tambahan lain jika diperlukan sesuai kondisi masing-masing pemohon \* Untuk keperluan ibadah umroh/haji harap melampirkan Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama dan Travel Agent
2. untuk dewasa :
3. 1. mengisi formulir dengan melampirkan : a. ektp yang masih berlaku b. kartu keluarga c. akte kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
4. 2. surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. 3. surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama
6. 4. paspor lama bagi yang memiliki paspor
7. 5. mengisi surat pernyataan bermaterai
8. untuk anak dibawah usia 17 tahun:
9. 1. surat permohonan dari orang tua bermaterai
10. 2.mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:
11. a. ktp kedua orang tua
12. b. kartu keluarga
13. c. akte kelahiran
14. d. akte perkawinan/buku nikah orang tua
15. e. paspor lama bagi yang telah memiliki paspor
16. f. paspor orang tua yang masih berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kanimsiak.kemenumham.go.id](http://kanimsiak.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

1. Lakukan pendaftaran secara online melalui : Aplikasi Layanan Paspor Online di Playstore dan Appstore atau melalui website [antrian.imigrasi.go](http://antrian.imigrasi.go)
2. Setelah melakukan pendaftaran mendapat jadwal antrian, datang dan tunjukkan barcode yang didapat di counter check in untuk ditukar dengan nomor antrean
3. Pemohon datang ke counter layanan saat nomor dipanggil untuk melakukan wawancara, pemindaian dokumen persyaratan, perekaman data biometrik/foto
4. Pemohon melakukan pembayaran di Bank, ATM, atau Kantor Pos
5. Pengambilan paspor dapat dilakukan pada jam pengambilan 3 hari kerja setelah pembayaran. Apabila diwakilkan bisa menggunkan surat kuasa
6. \*untuk Permohonan Paspor Anak dibawah Usia 17 Tahun, pengurusan didampingi oleh orang Tua

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari kerja setelah Pembayaran

### Biaya / Tarif

350000

### Produk Pelayanan

1. Paspor biasa 48 hlm untuk WNI; 2. Paspor Biasa 24 hlm untuk PMI.

### Pengaduan Layanan



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kanimsiak.kemendikhum.go.id](http://kanimsiak.kemendikhum.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Website : [kanimsiak.kemendikhum.go.id](http://kanimsiak.kemendikhum.go.id)

Whatsapp : 0811751616

Facebook : imigrasi siak

Twitter : imigrasisiak

instagram : imigrasi.siak

email : [kanim2siak@gmail.com](mailto:kanim2siak@gmail.com)

Telpon : (0764) 8001032